

## Lingkungan dan Pembangunan Perdamaian: Refleksi Kasus Aceh

*Ucu Martanto*<sup>1</sup>

### *Abstract*

*The role of environment is like a two sided coin. Once it can be seen as underlying cause of conflict, but at the other side it is useful to build sustainable peace. Nevertheless, the discourse on peace building through environmental cooperation in Indonesia is less discussed than environmentally induces conflict. This condition creates an imbalance understanding of the inherent roles of environment, either to build peace or to create conflict. The article aims to reflect both environmental roles in the case of Aceh. From the environmental perspective, peace building processes in Aceh that have been started since MoU Helsinki should be incorporating two routes in the same manner. First, government of Aceh and other stakeholders need to muffle all factors (foremost environmental factors) that potentially shape a new conflict. Second, environmental cooperation initiatives are needed to strengthen social cohesion and eliminate environmental injustice.*

### **Kata-kata kunci:**

Keamanan    Lingkungan,    Kerjasama    Lingkungan,  
Pembangunan Perdamaian, Aceh

---

<sup>1</sup> Ucu Martanto adalah Staf Pengajar Departemen Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya dan Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, UGM. Penulis bisa dihubungi melalui email: ucu\_m@ugm.ac.id

## **1. Catatan Pembuka**

Penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka melalui MoU Helsinki 15 Agustus 2005 silam bukan merupakan akhir segalanya, melainkan tahapan awal dari proses panjang pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Harus diakui bahwa masyarakat Aceh dan pemerintah Indonesia (juga masyarakat internasional) telah memulainya dengan baik, melalui pengaturan ulang hubungan-hubungan politik, ekonomi, dan sosial-budaya dalam kerangka kerja yang adil, partisipatif, dan demokratis. Meski demikian, masih terdapat persoalan yang luput dari perhatian kita semua, atau barangkali belum menjadi prioritas, yaitu dampak lingkungan yang terjadi pasca konflik dan rehabilitas/rekonstruksi tsunami.

Abai atau belum menjadikan lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan perdamaian di Aceh adalah kesalahan besar yang tidak hanya dapat memperlambat proses pembangunan perdamaian tetapi dapat berpotensi memicu konflik kekerasan baru di Aceh. Setidaknya ada tiga rasionalitas yang akan dielaborasi dalam tulisan ini, yaitu: Pertama, proses pembangunan perdamaian (juga rehabilitasi dan rekonstruksi) tidak berada dalam ruang hampa tetapi terjadi dalam ruang atau sistem bio-fisik (lingkungan). Selain melibatkan manusia (masyarakat sipil, negara, dan swasta) pembangunan perdamaian secara tidak langsung melibatkan daya dukung lingkungan. Kedua, salah satu strategi pendekatan dalam pembangunan perdamaian adalah peningkatan kualitas keamanan manusia (*human security*). Pendekatan ini mentasbihkan pentingnya melindungi core values manusia dari ancaman-ancaman tanpa menghambat pemenuhan hidup jangka panjang (Alkire, 2004: 23). UNDP menerjemahkan ancaman-ancaman tersebut adalah kesehatan, personal, ekonomi, pangan, komunitas, politik, dan lingkungan. Ketiga, dalam kajian sumber-sumber penyebab konflik konflik kekerasan, kelangkaan lingkungan juga merupakan sumber konflik yang patut mendapatkan perhatian serius. Pada saat yang bersamaan gagasan membangun perdamaian melalui kerjasama lingkungan (*building peace through environmental cooperation*) perlu dimasukkan dalam kerangka besar pembangunan di daerah-daerah konflik di Indonesia.

## **2. Lingkungan dan Pembangunan Perdamaian di Aceh**

Dalam bagian ini akan dielaborasi rasionalitas keamanan dan kerjasama lingkungan dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh. Sebelum beranjak kesana, ada beberapa hal yang akan dikemukakan terlebih dahulu berkaitan dengan definisi dan interelasi konsep-konsep tersebut dalam praktek pembangunan perdamaian.

Keamanan lingkungan adalah kondisi ketika sebuah bangsa atau wilayah mampu mengambil langkah-langkah efektif dengan cara menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik dan juga memastikan kesejahteraan warganegaranya melalui pemerintahan yang baik, kemampuan untuk mengelola, dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan (Stark, et.al, 2007:4). Keamanan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara lingkungan dengan instabilitas ekonomi dan politik atau biasa diistilahkan *environmentally induced conflict*.

Terbentuknya kerjasama-kerjasama lingkungan dalam beberapa dekade terakhir, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional merupakan pertanda semakin pentingnya lingkungan sebagai independen variabel dalam menyelesaikan konflik dan pembangunan perdamaian. Jika keamanan lingkungan memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap konflik, pendekatan kerjasama lingkungan justru memandang bagaimana lingkungan dapat mendorong stabilitas dan perdamaian antara kelompok-kelompok yang bertikai atau disebut *environmentally induced peace*. Dari berbagai penelitian, ada tiga inisiatif yang dapat diperankan kerjasama lingkungan dalam perdamaian (Carius, 2007): (a) inisiatif untuk mencegah konflik yang secara langsung berhubungan dengan lingkungan; (b) upaya untuk menginisiasi dan menjaga dialog kerjasama lingkungan lintas batas antara kelompok yang bertikai; (c) inisiatif untuk mencapai perdamaian dengan cara menyediakan kondisi-kondisi bagi pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan perdamaian adalah kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengkonsolidasikan atau menginstitutionalisasikan perdamaian. Semenjak tahun 1990an kajian pembangunan perdamaian semakin meluas yang meliputi berbagai aspek, seperti menciptakan atau memperkuat penegakan hukum dan keamanan, institutionalisasi perdamaian, perbaikan ekonomi, dan penyediaan pelayanan-pelayanan

publik dasar bagi penduduk (Bertrand, 2008). Kegiatan-kegiatan ini utamanya diarahkan pada situasi pasca-konflik dimana kondisi kelembagaan di sebuah negara atau daerah konflik masih sangat rentan (kritis) sehingga situasi damai (negative peace) dapat dengan mudah pecah menjadi konflik terbuka.

Tahapan pembangunan perdamaian sangat penting karena PBB mencatat “sekitar setengah dari negara-negara yang berhasil keluar dari peperangan ternyata kembali ke situasi konflik kekerasan dalam periode kurang dari lima tahun” (Secretary General of UN, 2005). Penyebabnya tidak lain adalah kegagalan mereka dalam membangun perdamaian. Aktivitas-aktivitas pembangunan perdamaian tidak menyelesaikan penyebab-penyebab utama (*underlying causes*) konflik bersenjata sehingga ia mengendap atau bertransformasi namun sewaktu-waktu dengan mudah muncul dalam bentuk-bentuk kekerasan lain.

Penjelasan singkat saya di atas secara tersurat memuat dua hal. Pertama, faktor-faktor lingkungan merupakan aspek penting dalam menciptakan konflik dan perdamaian. Kajian-kajian environmentally induced conflict dari pendekatan-pendekatan, seperti: “Toronto School”, ENCOF (Swiss Environmental and Conflict Project), PRIO (International Peace Research Institute in Oslo), maupun “*network threat*” (Brown, 2005) menjelaskan situasi ketidakamanan lingkungan (environmental insecurity) dapat berakibat pada munculnya (kembali) konflik kekerasan di Aceh. Kedua, pembangunan perdamaian merupakan kumpulan aktivitas-aktivitas dalam membangun perdamaian berkelanjutan. Kegagalan dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut dapat berakibat kembalinya konflik kekerasan dalam bentuk baru. Kerjasama lingkungan sebagai bentuk aktivitas sekaligus metode pembangunan perdamaian dapat menjadi dasar pemikiran, perencanaan, hingga pelaksanaan dalam kerangka kerja pembangunan perdamaian di Aceh.

### **“Integrated Earth System”**

Hubungan antara perubahan lingkungan dan manusia memiliki sejarah panjang yang kompleks dan berbeda berdasarkan waktu dan tempat kejadian. Meskipun terdapat perbedaan spasial dan temporal, dalam beberapa tahun belakangan telah muncul perspektif global yang

memberikan tonggak baru bagi kajian-kajian lingkungan. Dua aspek fundamental dari perspektif global ini adalah bumi sebagai sebuah sistem. Pertama, bumi adalah pemain bukan penonton. Kedua, aktivitas manusia memiliki kapasitas untuk mempengaruhi sistem bumi sehingga dapat menjadi bumerang (Steffen and Tyson, 2001)

Perilaku bumi sebagai sebuah sistem telah memberikan lingkungan yang nyaman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk tinggal di dalamnya selama ratusan ribuan tahun, namun pola ini mengalami perubahan signifikan hanya dalam hitungan puluhan tahun. Kenyataan bahwa bumi berperilaku sebagai sebuah sistem yang mengatur dirinya sendiri dapat terlihat dari perilaku bumi terhadap dinamika temporal dan spasial temperatur global dan siklus karbon global yang memiliki pola yang relatif sama.

Perubahan pola siklus konsentrasi gas CO<sub>2</sub> menunjukkan adanya aspek fundamental kedua, yaitu era dimana aktivitas manusia yang telah mengubah atau mempengaruhi sistem Bumi (anthropocene era). Paul Crutzen dan Eugene Stoermer mengilustrasikannya anthropocene era sebagai sebuah era dimana aktivitas-aktivitas manusia telah menjadi daya yang signifikan yang mengintervensi dan mempengaruhi dinamika sistem Bumi. Hanya dalam beberapa generasi, manusia mengeksploitasi cadangan energi fosil yang oleh alam diproses selama jutaan tahun; hampir 50% permukaan tanah mengalami transformasi dan alih fungsi; lebih dari setengah ketersediaan air bersih digunakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh manusia dan di banyak tempat keberadaan air bawah tanah mengalami penyusutan; konsentrasi gas rumah kaca (terutama CO<sub>2</sub> dan CH<sub>4</sub> mengalami peningkatan di atmosfer bumi; perubahan signifikan pada ekosistem laut akibat overfishing dan hilangnya hutan bakau sehingga memunculkan ketidakseimbangan ekosistem dan kelangkaan sumberdaya laut.

Pengaruh aktivitas manusia dalam puluhan tahun belakangan ini telah mengubah pola siklus karbon dan sistem bumi. Selama ratusan ribu tahun konsentrasi CO<sub>2</sub> di atmosfer menunjukkan pola yang sama, namun hanya dalam puluhan tahun konsentrasi CO<sub>2</sub> mengalami peningkatan signifikan (lihat gambar 1). Konsentrasi CO<sub>2</sub> dan gas rumah kaca lainnya yang meningkat tajam dalam puluhan tahun tersebut, jika tidak segera diatasi akan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia.

Gambar 1.




Figure 2 Atmospheric CO<sub>2</sub> concentration from the Vostok ice core record with the recent human perturbation superimposed. The inset shows the observed contemporary increase in atmospheric CO<sub>2</sub> concentration from the Mauna Loa (Hawaii) Observatory. Sources: Petit et al. (1999) *Nature* 399, 429-436 and National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), USA

Bagaimana temuan ilmuwan atas dua aspek fundamental dikontekskan dalam pembangunan perdamaian di Aceh?

MoU Helsinki merupakan tonggak awal pembangunan perdamaian di Aceh yang tidak hanya melibatkan manusia tetapi juga lingkungan. Aktivitas-aktivitas pembangunan perdamaian diarahkan untuk mengembalikan dan mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial yang telah porak poranda akibat puluhan tahun konflik kekerasan dan kerusakan infrastruktur akibat bencana gempa-tsunami. Namun harus segera dipahami bahwa proses-proses dan aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya melibatkan rekonsiliasi atau perbaikan hubungan antarmanusia (pihak-pihak yang bertikai maupun korban) tetapi melibatkan lingkungan sebagai penyangga, atau bahkan pemain, dalam proses dan aktivitas rekonsiliasi.

Ada banyak cerita yang menunjukkan adanya kesenjangan untuk

memasukkan aspek lingkungan dalam proses pembangunan perdamaian, namun saya akan menarik satu kasus yaitu deforestasi. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur telah menyebabkan permintaan atas sumberdaya kayu (hutan) mengalami peningkatan drastis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penebangan baik legal maupun illegal terjadi disepanjang pantai barat-selatan dan wilayah Aceh bagian tengah.

Irwandi Yusuf, gubernur terpilih dari hasil pemilu kepala daerah yang didukung oleh Partai Aceh (partai lokal pertama di Indonesia) pernah mengeluarkan moratorium penebangan hutan (logging) di seluruh Aceh pada pertengahan 2007. Pada saat yang bersamaan, Gubernur Aceh juga mengeluarkan konsep "Aceh Green" sebagai konsep payung untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan pembangunan pasca konflik di Aceh. Dana-dana bantuan asing digelontorkan untuk mendukung dua konsep tersebut. Namun demikian, fakta di sektor kehutanan menunjukkan hal yang berbeda. Kedua konsep ini tidak berhasil mengerem penebangan hutan dan menjamin pembangunan berkelanjutan di Aceh berjalan dengan baik. Laporan Greenomics menyebutkan adanya kerusakan hutan di seluruh wilayah Aceh dengan rincian seluas 56.539 hektare di wilayah pantai barat, 48.906 hektare di pantai selatan, 30.892 hektare di utara dan timur serta 19.516 di pegunungan tengah Aceh. Totalnya Provinsi Aceh kehilangan seluas 200.329 hektare tutupan hutan selama proses rekonstruksi pascatsunami berlangsung akibat maraknya penebangan liar dan perambahan hutan (Antara, 20 Mei 2009: lihat juga website Greenomic tentang berita deforestasi di Aceh).

Jika dibiarkan berlarut kondisi ini akan bergeser pada situasi darurat ekologi atau bahkan dapat berujung pada konflik bentuk baru. Kerusakan hutan akibat deforestasi akan menghasilkan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang oleh kajian Greenomics tercatat ada 47 DAS yang rusak. Kerusakan DAS akan sangat mempengaruhi siklus air tanah dan permukaan, keterancaman keanekaragaman hayati, kemampuan menyerap karbon, dst. Kerusakan demi kerusakan lingkungan ini ketika bersinergi dengan faktor sosial, ekonomi, dan politik dapat mendorong terjadinya konflik. Salah satu konflik yang mulai mengemuka di Aceh berkaitan dengan masalah tenurial (Greenomics, 2005)

## **“Human Security” dan Pembangunan Perdamaian**

Pendekatan keamanan manusia memfokuskan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus diproteksi oleh negara, seperti akses terhadap kesehatan, pendidikan, lingkungan/sumberdaya alam, dan jaminan proteksi atas hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan partisipasi politik. Kemampuan negara/pemerintah untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan warganegara akan sangat berpengaruh pada stabilitas sosial dan politik.

Semenjak dipopulerkan di awal tahun 1990an, pendekatan keamanan manusia (*human security*) sering dilirik untuk digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses pembangunan perdamaian (misalnya: Conteh-Morgan, 2005; Bertrand, 2007; Dulic, 2008). Meskipun banyak kritik ditujukan kepada pendekatan ini, namun kemampuannya dalam menghubungkan berbagai aspek yang melingkupi permasalahan dan ancaman terhadap keberlangsungan serta kualitas hidup manusia lebih koheren dibanding pendekatan-pendekatan lain.

Esensi dari pembangunan perdamaian adalah mendorong situasi *negative peace* menuju *positive peace*. Sejalan dengan definisi Johan Galtung yang mengatakan bahwa *positive peace* adalah kondisi yang lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan (*the absence of violence*): yang ditandai dengan kehadiran keadilan sosial melalui adanya kesempatan yang sama bagi setiap warganegara, perlindungan yang bersifat egaliter, dan aplikasi hukum yang imparsial (Galtung, 1984). Oleh karenanya, pembangunan perdamaian (dan sudah menjadi konsensus umum) ditujukan kepada tiga hal yang saling berkait, yaitu keamanan, pembangunan politik, dan pembangunan sosial ekonomi (Norwegian Minister of Foreign Affairs, 2004). Pada titik ini, pendekatan keamanan manusia menemukan relevansinya sebagai acuan dalam proses pembangunan perdamaian.


Pada bagian ini saya akan membahas rasionalitas keamanan lingkungan, sebagai elemen dari keamanan manusia, dalam pembangunan perdamaian di Aceh. UNDP menerjemahkan ancaman-ancaman terhadap keamanan manusia ke dalam tujuh elemen, yaitu kesehatan, personal, ekonomi, pangan, komunitas, politik, dan lingkungan. Namun, ketujuh elemen ini tidak dapat dibaca secara terpisah, melainkan satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jika demikian,



peningkatan kualitas keamanan lingkungan tentunya harus dibarengi dengan enam elemen keamanan manusia lainnya.

Kerangka kerja keamanan lingkungan dalam pembangunan perdamaian dapat kita sandarkan pada tiga level, yaitu individual, institusional, dan struktural/kultural (lihat gambar 2). Sumber ketidakamanan lingkungan individu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas lingkungan berbahaya yang secara langsung mengancam kehidupan individu atau hak milik individu dan memiliki konsekuensi langsung serta kasat mata. Sumber ketidakamanan lingkungan institusional berkaitan dengan model atau sistem kelembagaan pengelolaan lingkungan yang mengancam dan mengabaikan hak asasi manusia dan keamanan manusia. Sementara, sumber ketidakamanan lingkungan struktural berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang terinspirasi dari kognisi masyarakat (domestik dan internasional) dan relasi kekuasaan yang memperhubungkan antarentitas politik dan sosial.

**Gambar 2. Model Kerangka Kerja Keamanan Lingkungan**



Ketidakamanan lingkungan seringkali dialami oleh kelompok-kelompok marginal. Mereka adalah kelompok yang rentan terhadap sumber ketidakamanan individual, luput dari skema kebijakan, dan terpinggirkan dalam struktur masyarakat. Dalam konteks masyarakat di Aceh, kelompok ini adalah “korban” ketidakamanan lingkungan akibat konflik kekerasan antara pihak-pihak yang bertikai, “korban” akibat pola pembangunan masa pemeritahan Orde Lama dan Orde Baru, juga menjadi “korban” dari proses pembangunan perdamaian di Aceh.

### **“Bringing Environmental Back In”**

Pada sub-bagian di atas telah disinggung bahwa kelangkaan lingkungan dapat memicu terjadinya konflik kekerasan baru di Aceh. Gagasan ini tentunya sulit untuk masuk dalam skema aktivitas pembangunan perdamaian di Aceh jika isu lingkungan bukan menjadi aspek penting dalam analisa sumber-sumber penyebab konflik di Aceh. Oleh sebab itu, memperkuat argumentasi bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor rawan konflik di Aceh dan lingkungan dapat menjadi variabel dalam membangun perdamaian di Aceh menjadi penting untuk dilakukan.

Sejarah panjang konflik Aceh melibatkan banyak faktor-faktor penyebab konflik. Salah satu yang dominan adalah yang berkaitan dengan identitas dan ketidakadilan pembagian sumberdaya alam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika alotnya proses negosiasi perdamaian Aceh banyak berkuatat pada persoalan institusionalisasi identitas masyarakat Aceh dan pengaturan ulang kebijakan politik dan keuangan pusat-daerah. Untuk yang terakhir, kebijakan tersebut hanya mengatur porsi kewenangan dan pembagian dana/uang (bagi hasil) antara pusat dan daerah. Ini yang menyebabkan persoalan lingkungan menjadi terpinggirkan, atau diasumsikan dapat diselesaikan dalam kerangka kebijakan desentralisasi asimetris politik dan keuangan. Padahal, kita melihat desentralisasi seringkali menemukan kegagalan jika dikaitkan dengan isu lingkungan hidup seperti kehutanan (Arnold, 2008; Moeliono, M. et.al, 2009; Wulan et.al: 2004).

Signifikansi memasukan isu lingkungan dalam analisa konflik di Aceh didasarkan pada temuan-temuan studi kasus yang menerangkan adanya hubungan kausalitas antara lingkungan dan konflik kekerasan.

Salah satu domain penelitian keamanan lingkungan adalah mencari tahu hubungan antara perubahan-perubahan (kelangkaan) lingkungan dan konflik kekerasan. Ada dua pertanyaan penelitian yang diajukan untuk menguak hubungan kausalitas antara kelangkaan lingkungan dan konflik kekerasan. Pertama, apakah kelangkaan lingkungan dapat menghasilkan kekerasan? Kedua, jika ya, maka bagaimana hubungan antara keduanya? (Homer-Dixon and Percival, 1996: 12).

Hasil penelitian yang dilakukan pada 12 kasus di negara-negara berkembang (India, Bangladesh, Mexico, Gaza, Pakistan, Rwanda, Senegal-Mauritania, dan Afrika Selatan) menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara kelangkaan lingkungan dengan konflik kekerasan. Meski demikian, kausalitas antara variabel kelangkaan lingkungan (independen variabel) dan konflik kekerasan (dependen variabel) ternyata sangat kompleks. Pada beberapa kasus yang mereka teliti, hubungan kausalitas keduanya harus melewati kondisi-kondisi sosial tertentu. Atau dengan kata lain kelangkaan lingkungan tidak serta-merta (tidak akan cukup) menghasilkan atau memicu konflik kekerasan. Ia harus berinteraksi dengan efek-efek sosial (social effects) lainnya sehingga memiliki kekuatan untuk memicu konflik (Homer-Dixon, 1999; Schwartz, Deligianis & Homer-Dixon, 2000). Efek-efek sosial tersebut yang mereka labeli sebagai variabel intermediari (intermediate variable), atau pen jembatan hubungan kausalitas kerusakan/kelangkaan lingkungan dengan konflik kekerasan. Intermediari variabel ini adalah migrasi, penghambatan produktifitas ekonomi akibat resource captured dan marginalisasi lingkungan, segmentasi sosial, dan pelemahan institusi-institusi.

Dalam bangunan teori environmental scarcity, selain konsep social effects, ada konsep lain yang diperkenalkan, yaitu kelangkaan lingkungan (environmental scarcity). Dalam rumusan sederhana, kelangkaan lingkungan (environmental scarcity) terjadi ketika kejadian-kejadian alam (natural events) dan faktor-faktor fisik lainnya berinteraksi dengan faktor permintaan, penawaran, dan struktural. Akibat dari interaksi ini adalah berkurangnya produktifitas lingkungan akibat bencana dan eksploitasi berlebihan (supply-induce), meningkatnya permintaan atas sumberdaya karena peningkatan konsumsi dan jumlah penduduk (demand-induce), dan ketidakadilan distribusi sumberdaya (structural-induce).

Tiga kondisi kelangkaan lingkungan dapat diilustrasikan seperti kue. Supply-induced scarcity terjadi ketika sumberdaya alam berkurang secara perlahan atau drastis akibat eksploitasi yang berlebihan sehingga ketersediaan sumberdaya di bumi semakin menipis. Demand-induced scarcity disebabkan oleh bertambahnya permintaan atas sumberdaya alam. Pertambahan ini disebabkan adanya peningkatan konsumsi seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan di sektor industri, dan pembangunan ekonomi. Sementara, structural-induced scarcity disebabkan oleh ketimpangan pendapatan, kekuatan ekonomi, ataupun ketidakadilan dalam mendistribusikan sumberdaya alam. Pada konteks ini, sebagian besar sumberdaya terkonsentrasi atau dikuasai oleh sekelompok kecil penduduk, sementara porsi terbesar penduduk mengalami kekurangan.

Dampak dari tiga kondisi kelangkaan lingkungan ini akan tertuju pada kelompok masyarakat yang secara sosial, ekonomi, dan politik lemah. Keterpinggiran kelompok marginal di Aceh dalam mengakses sumberdaya lingkungan (ketidakadilan lingkungan) ini memiliki potensi besar untuk menjungkirbalikan tatanan institusional yang ada. Manifestasi pencarian keadilan lingkungan bisa berbentuk konflik kekerasan jika saluran-saluran aspirasi dari sistem demokrasi yang dibangun Pemerintah Aceh mengalami penyumbatan.

Seperti telah disebutkan di bagian terdahulu, kerjasama lingkungan dalam pembangunan perdamaian dapat dilakukan dalam tiga inisiatif. Ketiga inisiatif ini dapat dikerjakan pada tahapan mencegah terjadinya konflik baru, memperkuat dialog, dan menapak pembangunan berkelanjutan di Aceh.

Kerjasama lingkungan dapat memainkan peran dalam mencegah kekerasan baru yang muncul akibat tidak terkontrolnya eksploitasi sumberdaya alam, perusakan ekosistem, atau penghancuran penghidupan yang berbasis pada sumberdaya alam. Upaya untuk menanggulangi dampak-dampak tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu mengurangi tekanan terhadap sumberdaya-sumberdaya yang secara ekonomi menjadi sumber penghidupan penduduk Aceh dan memperkuat kapasitas pemerintah Aceh untuk merespon dampak kerusakan lingkungan.

Memperkuat dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat di Aceh yang mengalami marginalisasi lingkungan dan sumberdaya

alam merupakan jalan untuk membangun perdamaian. Inisiatif dialog kerjasama lingkungan bertujuan untuk menciptakan perdamaian dengan cara menjembatani kelompok-kelompok tersebut dalam mencapai solusi kooperatif terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan yang dapat berimbas pada semua kelompok. Dalam dialog kerjasama lingkungan, berbagi pengetahuan, pengalaman, informasi, dan keterampilan antar kelompok dapat memperkuat model mitigasi dan adaptasi terhadap kerusakan lingkungan. Dalam konteks tata kelola hutan, misalnya, dialog antara masyarakat yang tinggal di daerah hutan, pengusaha hutan, pemerintah daerah, dan masyarakat yang tinggal daerah aliran sungai harus mulai dilakukan.

Perdamaian berkelanjutan (*positive peace*) dapat terwujud jika pembangunan berkelanjutan di Aceh menjadi capaian utama pemerintah daerah. Salah satu pilar penting untuk dapat sampai kesana adalah diterapkannya model pengelolaan bersama atas sumberdaya alam di Aceh. Berbagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh lingkungan melalui model pengelolaan bersama membuka ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk tetap berdialog dan bernegosiasi dalam menyelesaikan konflik-konflik berbasis lingkungan.

### **3. Catatan Penutup: Agenda Kedepan**

Uraian saya di atas telah menggarisbawahi tiga rasionalitas mengapa lingkungan menjadi isu penting yang harus dimasukkan dalam agenda pembangunan perdamaian di Aceh. Pertama, karena proses pembangunan perdamaian akan selalu mempengaruhi ketersediaan dan daya dukung lingkungan. Kedua, keamanan manusia sebagai pendekatan dalam pembangunan perdamaian menempatkan (keamanan) lingkungan sebagai elemen pembentuk yang sama pentingnya dengan enam elemen lain. Ketiga, peningkatan kualitas kerjasama dan keamanan lingkungan dalam pembangunan perdamaian di Aceh akan memberikan pondasi yang kuat untuk mengeliminasi bentuk-bentuk konflik kekerasan baru di Aceh yang bisa jadi digerakan oleh kelompok yang termarginalisasi dalam mengakses lingkungan.

Belajar dari kajian UNEP/United Nations Environmental Programme (UNEP, 2007; UNEP: 2008), konferensi internasional

UPEACE/United Nations Mandated University for Peace (Leroy, 2009), laporan khusus dari Environmental Change and Security Project/Wilson Center (ECSP, 2007), dan The Worldwatch Institute (Conca, et al., 2005) ada beberapa temuan menarik yang mungkin dapat dijadikan masukan untuk memperkuat pembangunan perdamaian di Aceh. Pertama, mengintegrasikan manajemen lingkungan dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh dan menghindari terjadinya konflik sumberdaya alam di tingkat lokal; kedua, membangun kapasitas pemerintah dan meningkatkan kualitas legislasi untuk memastikan proses rekonstruksi dan pembangunan ekonomi tidak berdampak pada eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan dan mengancam kehidupan generasi sekarang dan akan datang; ketiga, mendesak pemerintah (daerah dan nasional) dan swasta untuk berkomitmen meningkatkan tanggungjawab mereka dengan cara berinvestasi di sektor lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; dan keempat, mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dalam bantuan-bantuan internasional untuk kemanusiaan dan rekonstruksi.

Lebih dari itu, untuk mendapatkan agenda aksi pembangunan perdamaian yang ramah lingkungan, sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat Aceh, dan menyeluruh perlu kiranya merancang penilaian lingkungan pasca konflik (post-conflict environmental assessment). Hasil penilaian ini akan sangat berguna untuk diintegrasikan ke dalam peta langkah (roadmap) pembangunan perdamaian di Aceh.\*\*\*\*\*

### **Daftar Pustaka**

- Alkire, Sabina. (2003). 'A Conceptual Framework for Human Security.' CRISE Working Paper. Working Paper 2. Center for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
- Arnold, Luke Lazarus (2008). 'Deforestation in Decentralised Indonesia: What's Law Got to Do with It?', 4/2 Law, Environment and

Development Journal, p. 77-101, available at <http://www.lead-journal.org/content/08075.pdf>.

Bertrand, Covadonga Morales (2008). Exploring Concepts: Human Security and Peace Building. Activity Brief 11 November 2008, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). Retrieved on November 4, 2009 at [http://www.fride.org/download/DAB27\\_Exploring\\_concepts\\_peacebuilding\\_ENG\\_mar09.pdf](http://www.fride.org/download/DAB27_Exploring_concepts_peacebuilding_ENG_mar09.pdf)

Brown, Oli (2005) The Environment and Our Security: How Our Understanding of the Links Has Changed. International Institute of Sustainable Development (IISD).

Carius, Alexander, (2007). 'Environmental Peacemaking: Conditions for Success.' Environmental Change and Security Project Report, Issue 12, 2007: 59-75.

Conca, Ken., Carius, Alexander., and Dabelko, D. Geoffrey. (2005). 'Building Peace Through Environmental Peacemaking.' Chapter 8 in The Worldwatch Institute, State of the World: 2005 (New York: W. W. Norton & Co., 2005): 144-157.

Conteh-Morgan, Earl. (2005). 'Peacebuilding and Human Security: A Constructivist Perspective.' International Journal of Peace Studies, Volume 10, Number 1, Spring/Summer 2005 p69-86. Retrieved on November 4, 2009 from [http://www2.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol10\\_1/Conteh-Morgan\\_101IJPS.pdf](http://www2.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol10_1/Conteh-Morgan_101IJPS.pdf)

Dragana Dulic (2008) 'Peace Building and Human Security: Kosovo Case.' This paper was presented at the Third Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime in the Western Balkan Region, organized by the HUMSEC project in Belgrade, 2-4 October 2008.

- Galtung, Johan. (1984). *¿Hay Alternativas? Cuatro Caminos Hacia la Paz y la Seguridad (Are There Alternatives? Four Roads to Peace and Security)*, Tecnos, Madrid, 1984.
- Greenomics. (2005). *Penilaian Preferensi Masyarakat Pengungsi Terhadap Potensi Konflik Tenurial dan Tingkat Interaksi Terhadap Hutan. Hasil Survey dan Konsultasi Tim Greenomics Indonesia Terhadap Masyarakat Pengungsi di Sepanjang Pantai Barat hingga Pantai Utara, 8 Maret 2005.*
- Homer-Dixon, Thomas. (1999). *Environment, Scarcity, and Violence*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Homer-Dixon, Thomas and Percival, Valerie. (1996). *Environmental Scarcity and Violent Conflict: Briefing Book*. Toronto: University of Toronto Project on Environment, Population and Security.
- Leroy, Marcel (2009). *Environment and Conflict in Africa Reflection on Darfur*. Published and Supported by United Nations Mandated University for Peace.
- Moeliono, M., Wollenberg, E., Limberg, G. (penyunting). (2009). *Desentralisasi Tata Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Norwegian Ministry of Foreign Affairs, (2004) 'Peacebuilding: A Development Perspective,' Strategic Framework, August.
- Schwartz, Daniel., Deligiannis, Tom., and Homer-Dixon, Thomas. (2000). "The Environment and Violent Conflict: A Response to Gleditsch's Critique and Some Suggestions for Future Research.' Environmental Change and Security Project Report, Issue 6, The Woodrow Wilson Center, Summer 2000, 77-94. Tersedia di [http://ecsp.si.edu/Ecsp\\_pdf.htm](http://ecsp.si.edu/Ecsp_pdf.htm)



Secretary General of the United Nations (2005) *a Broader Concept of Freedom: Development, Security and Human Rights for All*, United Nations, 2005, p. 35.

Stark, Jeffrey. et.al. (2007). *A Double-Edge Sword? Implication of Mining for Environmental Security in the Philippine*, Research Report, Foundation for Environmental Security and Sustainability (FESS).

Steffen, Will and Tyson, Peter. (2001) 'Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure.' IGBP Science No. 4. International Geosphere and Bio-sphere Programme.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2008). *From Conflict to Peacebuilding: the Role of Natural Resources and the Environment*, United Nations Environment Programme.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2007) *Sudan: Post-Conflict Environmental Assessment*. UNEP. Available at: [http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page/clusters%20pages/Environment/UNEP\\_Sudan\\_synthesis\\_E.pdf](http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page/clusters%20pages/Environment/UNEP_Sudan_synthesis_E.pdf)

Wulan, Yuliana Cahya., Yasmi, Yurdi., Purba, Christian., and Wollenberg, Eva. (2004). *An Analysis of Forestry Sector Conflict in Indonesia 1997 – 2003*, Governance Brief September 2004 Number: 1, CIFOR

Antara, 20 Mei 2009 [http://www.walhiaceh.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=104:konsumsi-kayu-ilegal-aceh-rp725-triliun&catid=34:nasional](http://www.walhiaceh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:konsumsi-kayu-ilegal-aceh-rp725-triliun&catid=34:nasional)

Greenomics, <http://www.greenomics.org/news.htm>